

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain karena setiap orang tidak mungkin dapat memenuhi dan menyediakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain.

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi sebagai bekal hidup karena manusia perlu makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang cukup banyak jumlahnya, dan jika di pikirkan lebih dalam sejak dalam kandungan pun manusia sudah memerlukan berbagai makan yang bergizi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Pada saat beranjak besar keperluan seorang akan bertambah banyak. Selain keperluan pokok akan bertambah dengan keperluan lainnya seperti keperluan pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya. Hal-hal demikian yang membuat manusia mau tidak mau harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kita tidak dapat memungkiri, bahwa naluri manusia pun memang ingin memiliki harta semua kebutuhannya dapat terpenuhi.

Harta memiliki fungsi yang sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik itu kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara dan hukum Negara, atau ketentuan yang telah di

sepakati oleh manusia. Biasanya cara untuk memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta untuk kesenangan semata, seperti mabuk, judi dan lain-lain. Oleh karenanya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan cara-cara yang halal.

Orang yang memiliki kelebihan harta harus mampu untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dapat bermanfaat untuk orang lain seperti memberikan zakat, hibah, dan lain sebagainya mengingat harta juga memiliki fungsi sosial.¹

Hibah artinya pemberian atau hadiah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah (sebutan untuk yang memberikan hibah) masih hidup juga biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah di celah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara mendalam istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.

¹ Rachmat syafei, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, halaman 30

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang di hibahkan di kaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Hibah itu sendiri harus di lakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala dia masih hidup. Jadi transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak di lakukan atau di isyaratkan bahwa peindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.²

Dalam hukum konkrit hibah termasuk dalam hukum perikatan yang di atur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang-undnag Hukum Perdata. Berkaitan dengan hibah ini terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:

- A. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang di lakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah. Hibah harus di lakukan antara orang yang masih hidup.
- B. Hibah harus di lakukan akta notaris, apabila tidak di lakukan dengan akta notaris maka hibah batal
- C. Hibah antara suami istri di larang.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1666 menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, denga Cuma-Cuma dan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan suatu benda guna

² Helmi Karim, 2002, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ketiga, PT Raja GrafindoPersad, Jakarta, halaman 74

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam pasal tersebut telah jelas tidak memperbolehkan seseorang menarik atau membatalkan hibah tanpa persetujuan dari pihak penerima hibah. Namun dalam pasal 1688 memperbolehkan penarikan maupun penghapusan suatu hibah karena hal-hal berikut:

1. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejadian lain terhadap si penghibah.
3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penghibah jatuh dalam kemiskinan.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g menyebutkan hibah adalah pemberian suatu benda dengan suka rela tanpa imbalan dari seseorang untuk orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dan selanjutnya dalam pasal 212 menyebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.⁴

Kadang kala walaupun sudah dibuatkan akta notaris karena sesuatu dan lain hal dapat menyebabkan si pemberi hibah ingin menarik atau mencabut hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Penarikan dan pencabutan hibah diartikan sebagai pembatalan hibah yang menyebabkan pihak penerima hibah harus

³ Eman Superman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat*, BW Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung, halaman 81

⁴ Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

menyerahkan kembali harta atau benda yang telah di hibahkan. Membatalkan akta hibah bukanlah perkara yang mudah karena akta hibah yang dibuatkan di hadapan seorang notaris telah memiliki kekuatan hukum sehingga hanya dapat di batalkan oleh badan hukum dan hal ini pengadilan.

Berdasarkan data awal yang di peroleh calon peneliti pada Pengadilan agama Limboto dengan nomor Putusan 245/pdt.G/2009/PA Lbt. Terjadi perbedaan putusan antara putusan Pengadilan Agama Limboto, putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan putusan Mahkamah Agung RI merupakan salah satu institusi yang menegakkan hukum dan keadilan.

Bangsa yang dapat di kategorikan beradap harus mempunyai hukum yang adil dan pengadilan yang adil dan berdaulat. Pengadilan juga merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

Berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 pada pasal 1 ayat 8 Pengadilan Khusus sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Dan berdasarkan intruksi presiden No 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di jadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafkan adalah

⁵ Fence M. Wantu, Mutia Cherawati Talib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Review Cendekia, Yogyakarta, halaman 182

menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat islam di indonesia.⁶

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan dengan judul :
“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA LIMBOTO)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang di tentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pembatalan hibah dan akibat hukumnya menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus di pengadilan agama limboto) ?

⁶ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 1 ayat 8 dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

2. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan pembatalan hibah menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus di pengadilan agama limboto)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap pembatalan hibah dan akibat hukumnya menurut hukum positif dan hukum islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan pembatalan hibah menurut hukum positif dan hukum islam

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan masukan pemikiran baik itu berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan hakim pada khususnya, dalam pelaksana pembatalan hibah di Kabupaten gorontalo.